

**Izin Usaha Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya**

No	KOMPONEN	URAIAN
	<b>DELIVERY :</b>	
1	PRODUK LAYANAN	<b>(NIB)</b>
2	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. NPWP</li> <li>3. Nomor HP Aktif</li> <li>4. Email Aktif</li> </ol>
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>Risiko Rendah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha menuju meja informasi</li> <li>2. Pelaku usaha menuju meja layanan untuk mengupload persyaratan yang diperlukan</li> <li>3. OSS akan memproses NIB sesuai dengan usaha yang diinginkan pelaku usaha Pelaku usaha mendapatkan NIB</li> </ol> <p>Risiko Menengah Rendah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha menuju meja informasi</li> <li>2. Pelaku usaha menuju meja layanan untuk mengupload persyaratan yang diperlukan</li> <li>3. OSS akan memproses NIB sesuai dengan usaha yang diinginkan pelaku usaha Pelaku usaha mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar</li> </ol> <p>Risiko Menengah Tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha menuju meja informasi</li> <li>2. Pelaku usaha menuju meja layanan untuk mengupload persyaratan yang diperlukan</li> <li>3. OSS akan memproses NIB dan Sertifikat Standar sesuai dengan usaha yang diinginkan pelaku usaha tetapi belum terverifikasi</li> <li>4. Pelaku Usaha Melengkapi Kewajiban untuk memverifikasi Sertifikat Standar Pelaku usaha mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar yang telah Terverifikasi</li> </ol> <p>Risiko Tinggi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha menuju meja informasi</li> <li>2. Pelaku usaha menuju meja layanan untuk mengupload persyaratan yang diperlukan</li> <li>3. OSS akan memproses NIB dan Izin sesuai dengan usaha yang diinginkan pelaku usaha tetapi belum terverifikasi</li> <li>4. Pelaku Usaha Melengkapi Kewajiban untuk memverifikasi Izin</li> <li>5. Pelaku usaha mendapatkan NIB dan Izin (Sertifikat Standar jika diperlukan) yang telah Terverifikasi</li> </ol>

4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	0 (Hari)
5	BIAYA/TARIF	- Tidak ada Retribusi - Tidak dipungut biaya
6	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Melalui : - Telepon 08117400097 - Web.jambiprov.go.id - <a href="mailto:dpmpptspprovjambi66@gmail.com">dpmpptspprovjambi66@gmail.com</a>
<b>MANUFACTURING :</b>		
7	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>4. Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li> <li>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 Tentang Syarat dan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan</li> <li>7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi</li> </ol>
8	SARANA, PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS	<p>Sarana : Meja kerja, Komputer, Printer, Internet, Soft Ware SPIPISE</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Ruang Tamu, Televisi, Koran, Bahan bacaan/lefler dan majalah.</p>
9	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Front Office (FO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan, Diklat SPIPISE dan OSS;</li> <li>b. Back Office (BO), sudah mengikuti Diklat/Bimtek Pelayanan Perizinan di bidang Penanaman Modal, Bimtek SPIPISE dan OSS.</li> </ol>
10	PENGAWASAN INTERNAL	Pengawasan langsung dari pimpinan kepada pemroses izin.
11	JUMLAH PELAKSANA	- Seluruh Pegawai Pelayanan Perizinan - Tim Teknis
12	JAMINAN LAYANAN	MELAYANI DENGAN SETULUS HATI
13	JAMINAN KEAMANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keaslian Dokumen;</li> <li>b. Tanda tangan dan stempel basah;</li> <li>c. Mendapat Pelayanan dengan baik, cepat dan transparan;</li> <li>d. Penerimaan tamu di ruang tunggu/FO</li> <li>e. Diawasi CCTV;</li> <li>f. Tidak ada calo dan pungutan liar (pungli);</li> <li>g. Proses Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP;</li> </ol>
14	EVALUASI KENERJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survey IKM;</li> <li>b. Evaluasi Kemendagri;</li> <li>c. Evaluasi Kemenpan;</li> <li>d. Evaluasi Inspektorat;</li> </ol>

	e. Evaluasi Ombudsman.
--	------------------------